

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

M. Ali Alias Ali Bin Subni, tempat dan tanggal lahir Palembang, 07 November 1949, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lorong Kemas Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Palembang Tergugat I / Pemanding I;

Muhammad Alias Mamat Bin Subni, tempat dan tanggal lahir Palembang, 07 November 1952, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Perintis Kemerdekaan Lrg. Budiman No. 761 Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Palembang Tegugat II / Pemanding II;

Yusuf Bin Subni, tempat dan tanggal lahir Palembang, 07 November 1954, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lorong Kemas No.266 Rt.04 Rw.02 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Palembang Tergugat III /Pemanding III;

Ismail Bin Subni, tempat dan tanggal lahir Palembang, 07 November 1957, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lorong Kemas Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Palembang Tergugat IV / Pemanding IV;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amal Syahbudin, S.H dan Firdaus Azhari, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Kapten A. Rivai No. 124 (depan Hotel BATIQA) Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Nopember 2017, selanjutnya disebut Para Tergugat / Para Pembanding.

Melawan

Heni Sriwahyuni Binti R. Sudianto, tempat dan tanggal lahir Palembang, 12 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Sultan Agung Lr. Damai Rt. 015 Rw. 003 Kelurahan I Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang Penggugat I / Terbanding I;

Bariah Hamid Binti Abdullah, tempat dan tanggal lahir Palembang, 10 Februari 1964, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Petamburan V Rt. 014 Rw. 005 Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat Penggugat II / Terbanding II;

Sy. Aisyah Binti Abdullah, tempat dan tanggal lahir Palembang, 23 September 1966, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Lawang Kidul Laut No. 2016 Rt. 022 Rw. 001 Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Penggugat III / Terbanding III;

Sayid Muhammad Bin Abdullah, tempat dan tanggal lahir Palembang, 24 September 1969, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Talang Kerangga Lr. Langgar No. 529 Rt. 013 Rw.005 Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang Penggugat IV / Terbanding IV;

S. Hasan Abdullah Bin Abdullah, tempat dan tanggal lahir Palembang, 01 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Sultan M. Mansyur Lr. Gardu No. 949 Rt. 047

Rw. 004 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang Penggugat V / Terbanding V;

Sayid Umar Bin Abdullah, tempat dan tanggal lahir Palembang, 10 April 1973, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lorong Kedukan No. 908 Rt.025 Rw.007 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang Penggugat VI / Terbanding VI;

S. Abu Bakar Abdullah Bin Abdullah, tempat dan tanggal lahir Palembang, 15 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Merdeka No. 295 Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan 22 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang Penggugat VII / Terbanding VII;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Shellyanto, S.H,M.H, Agus Mirantawan, SH dan Nurlailatul Qodar Gathmir, SH. Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Samudera Advokat & Konsultan Hukum di Jalan Proklamasi Blok J No. 98 RT/RW 32/09 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 September 2018, selanjutnya Para Penggugat / Para Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2124/Pdt.G/ 2017/PA.Plg., tanggal 9 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1439 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menetapkan sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Lorong Kemas No. 266 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, dengan Sertipikat yang terpecah dua: Sertipikat Hak Milik Nomor 688 atas Nama Mahdi Abdullah dengan luas 76 m², dan Sertipikat Hak Milik Nomor 689 atas Nama Mahdi Abdullah dengan luas 76 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Lrg. Kemas;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/rumah Nasir;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah/rumah Tamrin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah H. Ali;

Dan Dua buah mobil yaitu fick up Grand Max warna abu-abu BG 9120 NP dan mobil Avanza warna silver adalah harta bersama (gono gini) antara almarhum Mahdi Abdullah bin Abdullah dan almarhumah Halimah binti Subni;

3. Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama (gono gini) yang tersebut diatas, 1/2 bagian untuk almarhum Mahdi Abdullah bin Abdullah dan 1/2 bagian lagi untuk almarhumah Halimah binti Subni;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Halimah binti Subni adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Mahdi Abdullah bin Abdullah (suami);
 - 4.2. M. Ali alias Ali bin Subni (saudara kandung);
 - 4.3. Muhammad bin Subni (saudara kandung);
 - 4.4. Yusuf bin Subni (saudara kandung);
 - 4.5. Ismail bin Subni (saudara kandung);

Dan tidak ada ahli waris lainnya kecuali anak angkatnya bernama KIKI WAHYUNI;

5. Menetapkan harta warisan almarhumah Halimah binti Subni adalah 1/2 bagian dari harta bersama (gono gini) yang tersebut diatas;
6. Menetapkan kadar bagian masing-masing ahli waris almarhumah Halimah binti Subni adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Mahdi Abdullah bin Abdullah (suami) mendapat $1/2$ bagian \times $1/2 = 1/4$ bagian;

- 6.2. M. Ali alias Ali bin Subni (saudara kandung) mendapat $1/4$ bagian x $1/3$ x $1/2 = 1/24$ bagian;
- 6.3. Muhammad bin Subni (saudara kandung) mendapat $1/4$ bagian x $1/3$ x $1/2 = 1/24$ bagian;
- 6.4. Yusuf bin Subni (saudara kandung) mendapat $1/4$ bagian x $1/3$ x $1/2 = 1/24$ bagian;
- 6.5. Ismail bin Subni (saudara kandung) mendapat $1/4$ bagian x $1/3$ x $1/2 = 1/24$ bagian;
- 6.6. KIKI WAHYUNI (anak angkat) mendapat $1/6$ bagian x $1/2 = 1/12$ bagian;
7. Menetapkan ahli waris dari almarhum Mahdi Abdullah bin Abdullah adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Heni Sriwahyuni Binti R. Sudioanto (isteri kedua/Penggugat I);
 - 7.2. Bariah Hamid binti Abdullah (saudara kandung/Penggugat II);
 - 7.3. Sy. Aisyah binti Abdullah (saudara kandung/Penggugat III);
 - 7.4. Sayid Muhammad bin Abdullah (saudara kandung/Penggugat IV);
 - 7.5. Hasan Abdullah bin Abdullah (saudara kandung/Penggugat V);
 - 7.6. Sayid Umar bin Abdullah (saudara kandung/Penggugat VI);
 - 7.7. S. Abu Bakar Abdullah bin Abdullah (saudara kandung / Penggugat VII);

Dan tidak ada ahli waris lainnya kecuali anak angkatnya bernama KIKI WAHYUNI;
8. Menetapkan harta warisan almarhum Mahdi Abdullah bin Abdullah adalah $1/2 + 1/4 = 2/4 + 1/4 = 3/4$;
9. Menetapkan kadar bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Mahdi Abdullah bin Abdullah adalah sebagai berikut:
 - 9.1. Heni Sriwahyuni Binti R. Sudioanto (isteri kedua/Penggugat I) mendapat $1/4$ x $3/4 = 3/16$ bagian;
 - 9.2. Bariah Hamid binti Abdullah (saudara kandung/Penggugat II) mendapat $1/10$ x $1/4 = 1/40$ bagian;
 - 9.3. Sy. Aisyah binti Abdullah (saudara kandung/Penggugat III) mendapat $1/10$ x $1/4 = 1/40$ bagian;

- 9.4. Sayid Muhammad bin Abdullah (saudara kandung/Penggugat IV) mendapat $2/10 \times 1/4 = 2/40$ bagian;
- 9.5. S. Hasan Abdullah bin Abdullah (saudara kandung/Penggugat V mendapat) $2/10 \times 1/4 = 2/40$ bagian;
- 9.6. Sayid Umar bin Abdullah (saudara kandung/Penggugat VI) mendapat $2/10 \times 1/4 = 2/40$ bagian;
- 9.7. S. Abu Bakar Abdullah bin Abdullah (saudara kandung/Penggugat VII) mendapat $2/10 \times 1/4 = 2/40$ bagian;
- 9.8. KIKI WAHYUNI (anak angkat) mendapat $1/3 \times 3/4 = 3/12 = 1/4$ bagian;
10. Menghukum para Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan diatas sesuai dengan bagiannya masing-masing ahli waris dan anak angkat, dibagi secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dijual lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris dan anak angkat tersebut;
11. Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut, untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dan anak angkat sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing;
12. Menolak permohonan Sita Para Penggugat;
13. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.971.000,00 (Satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Agustus 2018, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding nomor 2142/Pdt.G/2017/PA.Plg., tanggal 9 Agustus 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan III pada tanggal 16 Agustus 2018 dan Terbanding II pada tanggal 30 Agustus 2018 serta Terbanding IV, V, VI, dan VII pada tanggal 21 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 2 September 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 7 September 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 21 September 2018. Terhadap memori banding tersebut Para Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 4 Oktober 2018 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 4 Oktober 2018. Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding pada tanggal 10 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 21 September 2018, dan kepada Terbanding I, III, IV, V, VI, VII telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 21 Agustus 2018, dan Terbanding II pada tanggal 30 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa Para Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Palembang, nomor 2142/Pdt.G/2017/PA.Plg, tanggal 28 September 2018 dan Para Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang masing-masing dibuat Panitera Pengadilan Agama Palembang, nomor 2142/Pdt.G/2017/PA.Plg, tertanggal 17 September 2018.

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding tersebut telah didaftarkan dalam register perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 24 September 2018 dengan nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding dengan surat nomor W6-A/1183/ Hk.05/IX/2018 , tanggal 25 September 2018.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 9 Agustus 2018. Dan karena Tergugat/Pembanding tidak hadir pada

sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2142/Pdt.G/2017/PA. Plg., tanggal 9 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1439 Hijriyah, maka kepada Tergugat/Pembanding disampaikan Relas Pemberitahuan Isi Putusan tanggal 26 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni masih dalam masa tenggat 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding dari Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2142/Pdt.G/2017/PA.Plg. tanggal 9 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1439 Hijriah, serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa para Tergugat/para Pembanding dalam jawabannya di depan sidang Pengadilan Agama Palembang mengajukan eksepsi bahwa gugatan para Penggugat/para Terbanding kabur, karena mendudukkan Penggugat I (Heni Sriwahyuni binti R. Sudianto) sebagai pihak, padahal yang bersangkutan tidak memiliki *legal standing*, disebabkan objek harta sengketa adalah harta gono gini almarhum Mahdi Abdullan bin Abdullah dan almarhumah Halimah alias Halimatus Sa'diah binti Subni, oleh karenanya gugatan para Penggugat/para Terbanding sepatutnya ditolak atau tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (hlm.21 alinia kedua) mengenai eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding; dari sebab telah ternyata bahwa Penggugat I/Terbanding I (Heni Sri Wahyuni binti R. Sudianto) adalah isteri sah dari pewaris Mahdi Abdullah bin Abdullah, maka

sebagai isteri secara hukum Penggugat I/Terbanding I adalah ahli waris yang sah dari pewaris Mahdi Abdullah bin Abdullah, Penggugat I/Terbanding I berkwalitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena mempunyai kepentingan hukum untuk menggugat waris atas harta peninggalan dari suaminya yaitu almarhum Mahdi Abdullah bin Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat/Pembanding dinyatakan tidak beralasan, dan harus ditolak, sehingga dictum putusan angka 1 putusan Pengadilan Agama Palembang harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya (hlm.23 alinia keempat) disetiap permulaan pemeriksaan perkara ini telah mendamaikan kedua pihak yang berperkara dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah memberi kesempatan kepada para Penggugat/para Terbanding dan para Tergugat/para Pembanding untuk menempun mediasi, akan tetapi mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian di depan sidang, maupun upaya perdamaian melalui mediasi dalam perkaraa *quot*elah dilaksanakan terhadap pihak materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. serta telah memenuhi pula ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas dengan segala pertimbangan hukumnya yang telah diuraikan di dalamnya dinilai telah tepat dan benar, karenanya dapat disetujui dan patut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa perkara *a quo* di tingkat banding, akan tetapi

Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan, para Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap para Tergugat atas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut :

- 1) Objek sengketa 1 berupa sebidang tanah seluas 76 m² beserta bangunan rumah di atasnya seluas kurang lebih \pm 62 m², terletak di Lorong Kemas No. 266 RT 04 RW 02, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 688 atas nama Mahdi Abdullah;
 - sebelah Barat : Rumah Tambrin atau tante B.A;
 - sebelah Timur : Rumah Mahdi Abdullah (Sertitifikat Hak Milik Nomor 689);
 - sebelah Utara : Lorong Kemas;
 - sebelah Selatan : Rumah Nasir.
- 2) Objek sengketa 2 berupa sebidang tanah seluas 76 m² beserta bangunan rumah di atasnya seluas kurang lebih \pm 62 m², terletak di Lorong Kemas No. 266, RT 04 RW 02, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 689 atas Nama Mahdi Abdullah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Barat : Rumah Mahdi Abdullah (Sertipikat Hak Milik Nomor 688);
 - sebelah Timur : Rumah H. Ali;
 - sebelah Utara : Lorong Kemas;
 - sebelah Selatan : Rumah Nasir;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 4, para Penggugat memohon diletakkan sita marital atas kedua objek sengketa *a quo*, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan permohonan sita marital dimaksud dalam Penetapan Hari Sidang dengan penagguhan sita. Demikian pula dalam pemeriksaan perkara tersebut tidak mengkonstartir petitum sita marital dimaksud dalam pemeriksaan insidentil, maka Majelis

Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan sita yang diajukan bersama dalam surat gugatan, maka mejelis hakim pemeriksa perkara seharusnya mempelajari gugatan tersebut dengan seksama dengan memperhatikan apakah permohonan sita yang diajukan beralasan dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta apakah ada hubungan hukum dengan perkara yang sedang diajukan oleh penggugat di pengadilan, sehingga dalam penetapan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2142/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 8 November 2017 tentang penentuan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut, seharusnya telah dipertimbangkan penangguhan permohonan sita dimaksud yang akan ditetapkan secara tersendiri. Kemudian apakah permohonan sita akan dikabulkan atau tidak, maka diperlukan sidang insidentil lebih dahulu guna pemeriksaan permohonan sita dimaksud;

Menimbang, bahwa didalam putusannya (hlm.36 alinia keempat) Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan pengakuan para Tergugat terhadap harta tersebut tidak akan memindah tangankan dengan cara menyewakan, menggadaikan dan menjual dan tidak terbukti ada iktikad buruk para Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat permohonan Sita dari para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pemeriksaan permohonan sita tersebut dilaksanakan dalam sidang insidentil yang dihadiri para pihak untuk menemukan fakta-fakta atau indikasi objektif yang memberi petunjuk bahwa para Tergugat akan menggelapkan objek sengketa yang bertujuan untuk menghindari tanggung jawabnya memenuhi tuntutan penggugat, sejalan dengan pendapat pakar hukum, M. Yahya Harahap (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Cet. Ketiga, Tahun 2005, hlm. 298), yang menyatakan : "... bahwa pengabulan dan atau penolakan sita tidak semata-mata berdasarkan gugatan saja tapi didukung oleh fakta atau indikasi objektif yang diperoleh dari kedua belah pihak dalam proses sidang insidentil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pengabulan dan/atau penolakan sita diperiksa dalam sidang insidentil kemudian dituangkan dengan Putusan Sela, tidak diputus dalam putusan akhir, sebagaimana diktum putusan Pengadilan Agama Palembang angka 12; karena menyalahi tata tertib hukum acara, sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 876 K/Sip/1973, tanggal 24 Desember 1975 yang menyatakan bahwa : "*Menetapkan penyitaan jaminan dalam dictum keputusan adalah bertentangan dengan tata tertib hukum acara*". Namun demikian, hal tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip dalam proses pemeriksaan perkara menurut ketentuan hukum acara yang berlaku, yang dapat menyebabkan putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa petitum sita marital tersebut tidak didukung dengan posita gugatan yang jelas, yang seharusnya posita gugatan mengenai permohonan sita itu disusun dan dirumuskan secara jelas kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970. tanggal 21 November 1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/Sip/1972, tanggal 15 Maret 1970), dan pula selama pemeriksaan perkara tersebut ternyata para Penggugat tidak menekankan kembali dalam tuntutan mengenai permohonan sita dimaksud, maka terhadap petitum gugatan para Penggugat *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karena itu pula maka pertimbangan hukum maupun diktum putusan angka 12 terkait penolakan permohonan sita *a quo*, adalah tidak tepat dan tidak benar sehingga tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat sepanjang mengenai pewaris dan siapa saja dapat ditetapkan sebagai ahli waris, maka oleh Majelis Hakim Tingkat Banding akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud : (a) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing; (b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau

yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.; (c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa kompetensi Pengadilan Agama mengenai gugatan waris disebutkan dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian di dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa : *“Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.....”*, maka yang pertama kali harus diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa waris perkara *a quo* adalah kejelasan status Pewaris dan/atau hubungan hukum dengan para ahli waris (*in casu* para Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Terbanding) dengan Pewaris sekaligus juga status/hubungan hukum antara sesama ahli waris itu sendiri, (*vide* Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam) kemudian kedudukan objek sengketa dalam gugatan *a quo*, serta penentuan mengenai bagian masing-masing para ahli waris;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat maupun dalil-dalil jawaban dan/atau bantahan para Tergugat beserta alasan-alasannya dan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam gugatan waris ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya. Para Penggugat mendalilkan bahwa almarhum Mahdi Abdullah bin Abdullah telah meninggal dunia di Palembang pada tanggal 7 Juni 2016 karena sakit, dan semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan sebanyak dua kali, yaitu istri pertama bernama Halimah alias Halimatus Sa’diah binti Subni pada tanggal 5 April 1983, tidak dikaruniai anak dan telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 17 Maret 2015 (cerai mati), kemudian menikah dengan istri kedua bernama Heni Sriwahyuni binti R. Sudioanto pada tanggal 20 Agustus 2015, tidak dikaruniai anak, dan masih terikat perkawinan dengan Mahdi Abdullah bin Abdullah.

Menimbang bahwa pada saat istri pertama Mahdi Abdullah bin Abdullah, yaitu Halimah alias Halimatus Sa'diah binti Subni meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2015 sebagai Pewaris telah meninggalkan ahli waris yang terdiri dari : (1) Mahdi Abdullah bin Abdullah (suami); (2) M. Ali alias Ali bin Subni (kakak kandung); (3) Muhammad alias Mamat bin Subni (kakak kandung); (4) Yusuf bin Subni (kakak kandung), dan (5) Ismail bin Subni (kakak kandung); Dan pada saat Mahdi Abdullah bin Abdullah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2016, telah meninggalkan ahli waris yang terdiri dari : (1) Heni Sriwahyuni binti R. Sudioanto (istri). (2) Bariah Hamid binti Abdullah (adik kandung); (3) Sy. Aisyah binti Abdullah (adik kandung); (4) Sayid Muhammad bin Abdullah (adik kandung); (5) S. Hasan Abdullah bin Abdullah (adik kandung); (6) Sayid Umar bin Abdullah (adik kandung), dan (7) S. Abu Bakar Abdullah bin Abdullah (adik kandung);

Menimbang, bahwa ternyata dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut di atas diakui dan tidak dibantah oleh para Tergugat di depan sidang, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata menyatakan bahwa "*pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*", dan telah pula dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat dan para Tergugat, dengan pengakuan tersebut gugatan para Penggugat sepanjang mengenai Pewaris dan ahli waris dalam perkara ini telah terbukti, maka petitum gugatan angka 2 dapat dikabulkan dan oleh karenanya amar putusan Pengadilan Agama pada angka 4 dan 7 dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat sepanjang mengenai harta waris, maka oleh Majelis Hakim Tingkat Banding akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa yang dimaksud : (d) *Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.* (e) *Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai*

meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa selama perkawinan Mahdi Abdullah bin Abdullah, dengan Halimah alias Halimatus Sa'diah binti Subni, telah diperoleh harta bersama berupa :

- 1). objek sengketa 1 berupa sebidang tanah seluas 76 m² beserta bangunan rumah di atasnya seluas kurang lebih \pm 62 m², terletak di Lorong Kemas No. 266 RT 04 RW 02, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 688 atas nama Mahdi Abdullah, dengan batas-batas :
 - sebelah Barat : Rumah Tambrin atau tante B.A;
 - sebelah Timur : Rumah Mahdi Abdullah (Sertitifikat Hak Milik Nomor 689);
 - sebelah Utara : Lorong Kemas;
 - sebelah Selatan : Rumah Nasir.
- 2). objek sengketa 2 berupa sebidang tanah seluas 76 m² beserta bangunan rumah di atasnya seluas kurang lebih \pm 62 m², terletak di Lorong Kemas No. 266, RT 04 RW 02, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 689 atas Nama Mahdi Abdullah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Barat : Rumah Mahdi Abdullah (Sertipikat Hak Milik Nomor 688);
 - sebelah Timur : Rumah H. Ali;
 - sebelah Utara : Lorong Kemas;
 - sebelah Selatan : Rumah Nasir;

Dalil gugatan para Penggugat tersebut diakui oleh para Tergugat yang menyatakan benar semasa perkawinan antara almarhumah Halimah alias Halimatus Sa'diah binti Subni dengan almarhum Mahdi Abdullah bin Abdullah memiliki harta gono gini tidak saja harta yang telah disebut dalam gugatan para Penggugat tapi ada juga harta bersama lainnya, yaitu berupa satu unit mobil Pick Up Grand Max warna putih No. Polisi BG 9120, selanjutnya disebut objek sengketa 3, dan satu unit mobil Avanza warna hijau muda No. Polisi BG 1978,

selanjutnya disebut objek sengketa 4, yang hingga saat ini masih dikuasai oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 3 dan 4 tersebut, dibantah oleh para Penggugat sebagai harta bersama Halimah binti Subni dengan Mahdi Abdullah bin Abdullah, karena kedua objek sengketa itu adalah hasil pembelian dari uang yang diperoleh semasa hidup Mahdi Abdullah bin Abdullah dari orang tuanya, sehingga termasuk harta bawaan yang menjadi harta warisan dari Mahdi Abdullah bin Abdullah, bukan harta bersama dari perkawinan Halimah alias Halimatus Sa'diah binti Subni dengan Mahdi Abdullah bin Abdullah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan maupun dalil jawaban dan/atau bantahan antara para pihak berperkara mengenai objek sengketa tersebut, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa telah terbukti objek sengketa 1 dan 2 yang dikuasai oleh Tergugat III dan IV serta objek sengketa 3 dan 4 yang dikuasai oleh para Penggugat adalah harta bersama yang diperoleh selama pernikahan Halimah alias Halimatus Sa'diah binti Subni dengan Mahdi Abdullah bin Abdullah, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, telah ditemukan fakta bahwa setelah meninggalnya almarhumah Halimah alias Halimatus Sa'diah binti Subni dan almarhum Mahdi Abdullah bin Abdullah, keseluruhan objek sengketa *a quo* merupakan harta warisan yang belum dibagikan kepada para ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tersebut, merupakan harta warisan yang pada awalnya merupakan harta bersama, maka sebelum dibagikan kepada para ahli waris yang berhak terlebih dahulu dibagi harta bersama itu, dan bagian dari pewaris itu menjadi harta waris yang harus dibagi kepada para ahli waris, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 32K/AG/2002 tanggal 20 April 2005, yang menyatakan bahwa : *“Untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”*, oleh karena itu pertimbangan hukum

a quodan amar putusan pada angka 2 dan 3 serta amar putusan angka 5 dan 8 dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan setempat (*descente*) tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 RBg. jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa, dan atau memperjelas objek gugatan lainnya serta menghindari objek sengketa yang akan dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti, sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*); Sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No.1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984, bahwa "*hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sedang mengenai batas-batas, tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman, sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru*" (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985), maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas objek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap anak angkat dari para pewaris yang bernama Kiki Wahyuni, maka oleh Majelis Hakim Tingkat Banding akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa para Tergugat/para Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatannya dalam pokok perkara atas Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2142/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 9 Juli 2018 Masehi bertepatan tanggal 25 Syawal 1439 Hijriah yang memutuskan bagian hak waris anak angkat, Kiki Wahyuni dari harta waris almarhum Halmah alias Halimatus Sa'diah binti Subni sebanyak $\frac{1}{6}$ bagian $\times \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$ bagian, dan hak waris anak angkat tersebut dari harta waris Mahdi Abdullah bin Abdullah sebanyak $\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$ bagian. Karena jelas-jelas putusan tersebut tidak

berdasarkan hukum serta sudah melebihi dari tuntutan atas gugatan para Penggugat dalam perkara tersebut. Dan pula, Kiki Wahyuni, sebagai anak angkat, tidak termasuk/tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan pada angka 4, 6, 7, 9 dan 11 mengenai penetapan dan bagian ahli waris dari almarhumah Halimah alias Halimatus Sa'diah binti Subni, penetapan dan bagian anak angkat, serta perintah kepada para Tergugat untuk menyerahkan harta warisan itu kepada para Penggugat dan anak angkat sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing. Namun hal tersebut, secara jelas tidak dituntut oleh para Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menjatuhkan pula putusan yang tidak dituntut dalam gugatan (*ultra petita partium*), namun Majelis Hakim Tingkat Banding menilai amar putusan *a quosudah* tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 189 ayat (3) RBg. tidak harus diterapkan secara mutlak, atas pertimbangan hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan sengketa, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.499 K/Sip/1970 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972, bahwa *"mengabulkan hal yang lebih dari yang dituntut dapat dibenarkan asalkan masih sesuai dengan kejadian materil atau posita"*, dan di dalam praktik peradilan, Hakim dapat memutus berdasarkan *petitum subsidair (ex aequo et bono)*, sejalan dengan kaidah hukum dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 140 K/Sip/1971, tanggal 12 Agustus 1972*, yang menegaskan bahwa : *"Bila mana judex facti akan memberikan putusan atas " Petitum Subsider "yaitu gugatan diadili menurut kebijaksanaan Hakim Pengadilan" maka putusan Hakim tersebut harus berhubungan atau masih terkait dalam kerangka tuntutan Primernya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai penambahan amar tersebut tidak dikategorikan sebagai *"ultra petita"* sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (3) RBg, melainkan didasarkan pada permintaan para Terbanding/para

Penggugat dalam *petitum subsidair (ex aequo et bono)*, dan hal itu sangat berkaitan dengan *petitum primair* gugatan *a quo*, dan pula ternyata pada saat perkara ini diputus dalam tingkat pertama, objek sengketa *quoberada* dalam penguasaan para Tergugat/para Pembanding sehingga untuk memenuhi amar putusan lainnya diperlukan penambahan amar putusan tersebut agar putusan tidak hampa (*ilusioir*);

Menimbang, bahwa mengenai status anak angkat, berdasarkan ketentuan *Pasal 1 ayat 9 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, ditegaskan bahwa :*“Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Dan dalam Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan, bahwa ; “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan; kemudian dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan, bahwa : ”Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.*

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan anak angkat tersebut telah sejalan dengan perkembangan hukum keluarga di Indonesia, juga sejalan dengan tujuan Kompilasi Hukum Islam yang mengakui adanya lembaga anak angkat dalam teradisi masyarakat Islam di Indonesia. Seorang anak angkat mempunyai kewajiban moral dan materil terhadap orang tua angkatnya, begitu pula sebaliknya, sehingga Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur hak timbal balik bagi keduanya untuk saling menerima wasiat wajibah (*vide* Putusan Mahkamah Agung RINomor 107 K/Ag/2015, tanggal 25 Maret 2015);

Menimbang, bahwa meskipun anak angkat yang bernama Kiki Wahyuni, tidak disebutkan dalam posita gugatan para Penggugat maupun dalam posita

jawaban para Tergugat, namun keberadaan anak angkat tersebut mulai diketahui ketika saksi pertama para Penggugat, yang bernama Amantjik bin Hamid (umur 79 tahun, Ketua RT 04) menerangkan di depan sidang, bahwa selama pernikahan Mahdi bin Abdullah dengan Halimah alias Halimatus Sa'diah binti Subni tidak dikaruniai anak, namun keduanya mempunyai anak angkat yang bernama Kiki Wahyuni yang diasuh dan dirawatnya sejak masih bayi sekitar tahun 1990 (BAS hlm.74). Dan keterangan yang sama, disampaikan juga oleh saksi-saksi lainnya di depan sidang (BAS hlm.80) , yaitu saksi kedua para Penggugat, Kurniansyah bin Dori (32 tahun, suami dari Kiki Wahyuni) yang menerangkan bahwa saat itu Kiki Wahyuni masih berusia satu hari sekitar tahun 1989 menjadi anak angkatnya, serta saksi-saksi para Tergugat (BAS hlm.102 dan hlm. 105) , yaitu M. Ridwan bin H. Adil (umur 64 tahun, tetangga) dan Zaini Abdullah bin Abdullah Bayu (umur 58 tahun, teman), yang pada pokoknya menerangkan bahwa keduanya mempunyai anak angkat yang bernama Kiki Wahyuni, sejak anak tersebut masih bayi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan (2) RBg. dan Pasal 1907 ayat (1) dan (2) KUH Perdata, menegaskan bahwa keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan pengetahuan dan alasan serta saksi juga harus melihat, mendengar dan mengalami sendiri. Meskipun kesaksian para saksi tersebut bersesuaian dan saling berhubungan, namun bersifat "*Testimonium de auditu*", sehingga hanya bersifat bukti permulaan yang masih membutuhkan bukti tambahan lainnya, sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 308 K/Sip/1959, tanggal 11 November 1959 yang menyatakan bahwa : "*Testimonium de auditu*" tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang".

Menimbang, bahwa dari pembuktian saksi tersebut, dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan perkara ini, bahwa para Penggugat dan para Tergugat tidak menyatakan bantahan dan/atau keberatannya serta tidak ada sengketa antara para pihak berperkara mengenai keberadaan anak angkat tersebut dalam perkara ini, maka, terbukti bahwa Mahdi bin Abdullah dengan Halimah alias Halimatus Sa'diah binti Subni yang

selama pernikahannya tidak dikaruniai anak, keduanya telah mengasuh dan merawat seorang bayi perempuan yang masih berusia satu hari) sebagai anak angkat sekitar tahun 1989/1990, yang bernama Kiki Wahyuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta bahwa selain ahli waris yang telah disebutkan sebelumnya, ada juga anak angkat dari Mahdi bin Abdullah dengan Halimah alias Halimatus Sa'diah binti Subni, yang bernama Kiki Wahyuni yang mempunyai hak dan bagian dari harta warisan itu melalui wasiat wajibah tidak lebih 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, bahwa beralihnya tanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak angkat tersebut dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa meskipun pengangkatan anak tersebut tidak berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan, namun tidak menjadi halangan bagi Kiki Wahyuni sebagai anak angkat untuk mendapatkan bagiannya dari harta warisan orang tua angkatnya dalam perkara ini, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/AG/2011, tanggal 23 Desember 2011 jo. Putusan Nomor 02 PK/Pdt/2013, tanggal 18 Juli 2013, yang menegaskan bahwa ; *"seseorang tidak hanya dipandang sebagai anak angkat atas dasar penetapan Pengadilan, tetapi anak yang dipelihara, hidup dalam lingkungan pewaris dan mengabdikan, merawat pewaris, juga dipandang sebagai anak angkat"*. Dan pulasesuai teori masalah dalam hukum Islam, bahwa anak angkat "dibolehkan" dalam Islam sebatas pemeliharaan, pengayoman, dan pendidikan, dan 'dilarang' memberi status sebagai layaknya anak kandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dalam

putusannya mengenai hak dan bagian Kiki Wahyuni sebagai anak angkat dari Mahdi bin Abdullah dengan Halimah alias Halimatus Sa'diah binti Subni, meskipun Kiki Wahyuni sebagai anak angkat tidak menjadi pihak dalam perkara ini. Oleh karena berdasarkan tuntutan subsidair *ex aequo et bono*, maka secara *ex officio* dapat ditetapkan bagian anak angkat dari harta warisan orang tua angkatnya, karena anak angkat dapat memperoleh harta dari orang tua angkatnya berdasarkan wasiat yang besarnya tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) harta orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia, bila orang tua angkatnya tidak meninggalkan wasiat ia dapat diberi berdasarkan wasiat wajibah dan pemberian wasiat wajibah tidak boleh merugikan hak-hak dari ahli waris (*vide* Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Sama halnya dengan harta bersama yang ada dalam harta waris, walaupun tidak ada tuntutan akan tetapi Hakim secara *ex officio* harus membagi harta bersama tersebut (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 32K/AG/2002 tanggal 20 April 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan para Tergugat/para Pembanding beserta alasan-alasannya sebagaimana tersebut dalam memori banding dalam pokok perkara angka 1 s.d. 4 adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah bagian Kiki Wahyuni sebagai anak angkat, apakah 1/3 dan/atau 1/6 bagian, perlu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 175 (1) Kompilasi Hukum Islam, Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: *a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai; b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang; c. menyelesaikan wasiat pewaris; d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Dan Pasal 179 : Duda mendapat separoh (1/2) bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak, apabila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapat seperempat bagian; Pasal 180 : Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian; Pasal 181 : Bila*

seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian; Pasal 182 : *Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan;* Pasal 201 : *"Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya";* Pasal 209 : (1) *Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.* (2) *Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya;*

Menimbang, bahwa terhadap bagian anak angkat berdasarkan lembaga wasiat wajibah, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menetapkan 1/6 bagian dari harta warisan Halimah alias Halimatus Sa'diah binti Subni, kemudian 1/3 bagian dari harta warisan Mahdi Abdullah bin Abdullah. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dipandang layak dan adil jika bagian dari anak angkat tersebut adalah 1/6 bagian dari harta warisan Halimah alias Halimatus Sa'diah binti Subni, demikian pula 1/6 bagian dari harta warisan Mahdi Abdullah bin Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka bagian anak angkat dari harta warisan Halimah alias Halimatus Sa'diah binti Subni, adalah $1/6 \times 1/2 = 1/12$ bagian atau 8,33%, sehingga harta warisan Halimah alias Halimatus Sa'diah binti Subni untuk dibagikan kepada para ahli warisnya adalah $1/2$ bagian dari harta bersama setelah dikurangi 1/6 bagian (8,33%) dari anak angkat, sehingga sisanya adalah : $1/2 - 5/6 = 5/12$ bagian = 41,67 %;

Kemudian bagian suami adalah : $\frac{1}{2} \times 41,67\% = 20,83\%$, dan selebihnya lagi ($41,67\% - 20,83\% = 20,84\%$) dibagi habis secara merata (ashabah) bagi 4 orang saudara kandung laki-laki Pewaris;

Adapun harta warisan Mahdi Abdullah bin Abdullah, adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama ditambah $\frac{1}{4}$ bagian dari bagiannya sebagai ahli waris Halimah alias Halimatus Sa'diah binti Subni, sehingga menjadi $\frac{1}{2} + \frac{5}{24} = \frac{17}{24}$ bagian atau 70,83%; kemudian dikurangi $\frac{1}{6}$ bagian untuk anak angkat, yaitu $\frac{1}{6} \times \frac{17}{24} = \frac{17}{144}$ bagian atau 11,81%; maka sisa harta warisan Mahdi Abdullah untuk dibagikan kepada para ahli warisnya adalah $70,83\% - 11,81\% = 59,02\%$; Kemudian bagian istri adalah : $\frac{1}{4} \times 59,02\% = 14,76\%$, dan selebihnya lagi ($59,02\% - 14,76\% = 44,26\%$) dibagi habis untuk 4 orang saudara kandung laki-laki dan 2 orang saudara kandung perempuan Pewaris, dengan ketentuan bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas. maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena kurang tepat sehingga perlu diperbaiki sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, sehingga amar putusan hakim tingkat pada angka 5, 6, 8 dan 9 (Dalam Pokok Perkara) mengenai jumlah harta warisan Pewaris setelah dikeluarkan bagian anak angkat serta bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris, perlu diperbaiki sepanjang mengenai hasil dan cara pembagian harta waris serta dengan menambah prosentase pembagian, karena hal ini untuk memudahkan pembagian harta waris dan eksekusinya nanti (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 330 K/Ag/2017, tanggal 31 Mei 2017);

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan objek sengketa dalam perkara ini belum pernah dilakukan pembagian, sesuai bagian masing-masing para ahli waris dan bagian anak angkat, pula ternyata objek sengketa 1 dan 2 masih berada dalam penguasaan para Tergugat *in casu* Tergugat III dan IV, dan objek sengketa 3 dan 4 juga masih berada dalam penguasaan para Penggugat hingga putusan perkara ini dibacakan, maka para Penggugat dan para Tergugat diperintahkan untuk membagi dan menyerahkan objek sengketa *a quo* kepada para ahli waris yang berhak dan anak angkat sesuai bagian

masing-masing. Apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan sesuai bagian yang telah ditentukan. Oleh karena itu, pertimbangan hukum *a quo* dan amar putusan pada angka 11 perlu diperbaiki sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa masalah pembagian waris kepada ahli waris dalam perkara ini, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, akan tetapi pembagian itu dilakukan/diperhitungkan sebelum dikeluarkan harta waris yang menjadi bagian anak angkat berdasarkan wasiat wajibah sebagaimana dimaksud Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut serta menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Pembagian harta waris/harta peninggalan almarhumah Halima Halimatus Sa'diah h binti Subni (pewaris) atas obyek sengketa adalah dikurangi terlebih dahulu yang menjadi bagian harta bersama suami (Mahdi Abdullah bin Abdullah) yaitu $\frac{1}{2}$ bagian, kemudian sisanya $\frac{1}{2}$ bagian menjadi harta waris/harta peninggalan almarhumah Halimah alias Halimatus Sa'diah binti Subni (pewaris) yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut hukum. Hal tersebut, sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 32K/AG/2002 tanggal 20 April 2005, yang menyatakan bahwa : *"Untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak"*;
- Dalam hukum kewarisan Islam, apabila pewaris meninggal dunia tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan suami (ashhabul furudh) dan meninggalkan saudara laki-laki (mu'ashshib) dan/atau saudara perempuan (ashobah bil ghoir), maka saudara laki-laki dan saudara perempuan secara bersama-sama mendapat bagian waris ushubah dari ashhabul furudh, sesuai Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam : *"Apabila ahli waris saudara perempuan bersama-sama dengan saudara laki-laki sekandung, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pembagian harta peninggalan almarhumah Halimah alias Halimatus Sa'diah binti Subni (pewaris) adalah dikurangi terlebih dahulu yang menjadi bagian wasiat wajibah anak angkat (Kiki Wahyuni) $\frac{1}{6}$ bagian, sisanya dibagi waris kepada para ahli waris yang berhak menerimanya, suami (Mahdi Abdullah bin Abdullah / ashhabul furudh) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dan sisanya dibagikan secara merata 4 (empat) orang saudara kandung laki-laki dari pewaris;

Menimbang, bahwa pembagian harta waris/harta peninggalan almarhum Mahdi Abdullah bin Abdullah, (pewaris) adalah terlebih dahulu dilakukan penjumlahan harta yang menjadi bagian harta bersama suami (Mahdi Abdullah bin Abdullah) $\frac{1}{2}$ bagian (50%) ditambah dengan bagiannya sebagai ahli waris Halimah binti Subni. Dari hasil penjumlahan itu menjadi harta waris/harta peninggalan almarhumah Mahdi Abdullah bin Abdullah (pewaris) yang harus dibagikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka pembagian harta peninggalan almarhum Mahdi Abdullah bin Abdullah (pewaris) adalah dikurangi terlebih dahulu yang menjadi bagian wasiat wajibah anak angkat (Kiki Wahyuni) $\frac{1}{6}$ bagian dari harta peninggalan Mahdi Abdullah bin Abdullah, sisanya dibagi waris kepada para ahli waris yang berhak menerimanya, yaitu istri II Pewaris yang bernama Heni Sriwahyuni binti R. Sudianto/ ashhabul furudh) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, kemudian sisanya dibagikan kepada 4 (empat) orang saudara kandung laki-laki (muashshib) dan 2 (dua) orang saudara kandung perempuan (ashobah bil ghoir), keenam saudara kandung tersebut secara bersama-sama mendapat bagian ashobah bil ghoir dari ashhabul furudh (sisa dari bagian waris istri II Pewaris/Heni Sriwahyuni binti R. Sudianto, dengan ketentuan saudara kandung laki-laki mendapat bagian dua kali bagian saudara kandung perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, bagian masing-masing dari ahli waris dan bagian anak angkat berdasarkan lembaga wasiat wajibah dari harta waris Halimah binti Subni (Pewaris), dan bagian masing-

masing dari ahli waris dan bagian anak angkat berdasarkan lembaga wasiat wajibah dari harta waris Mahdi Abdullah bin Abdullah adalah sebagai berikut :

a) Pembagian warisatas harta peninggalan/harta warisan almarhumah Halimah alias Halimatus Sa'diahbinti Subni(pewaris) sejumlah $\frac{1}{2}$ bagian (50%), sehingga anak angkat dan masing-masing ahli waris mendapatkan bagian sebagai berikut :

1. Kiki Wahyuni (anak angkat dari Pewaris) mendapatkan bagian wasiat wajibah adalah : $\frac{1}{6} \times 50\% = 8,33\%$;
2. Ahli waris dari Halimah alias Halimatus Sa'diahbinti Subni(Pewaris) yang terdiri dari suami dan empat orang saudara kandung laki-laki Pewaris (Muashshib), yakni :
 - 2.1. Mahdi Abdullah bin Abdullah (suami) mendapatkan bagian ashhabul furudh : $\frac{1}{2} \times 41,67\% = 20,83\%$;
 - 2.2. M. Ali alias Ali bin Subni (Tergugat I) mendapatkan : $\frac{1}{4} \times 20,84\% = 5,21\%$;
 - 2.3. Muhammad bin Subni (Tergugat II) mendapatkan : $\frac{1}{4} \times 20,84\% = 5,21\%$;
 - 2.4. Yusuf bin Subni (Tergugat III) mendapatkan : $\frac{1}{4} \times 20,84\% = 5,21\%$;
 - 2.5. Ismail bin Subni (Tergugat IV) mendapatkan : $\frac{1}{4} \times 20,84\% = 5,21\%$;

b) Pembagian warisatas harta peninggalan/harta warisan almarhum Mahdi Abdullah bin Abdullah (Pewaris) sejumlah $\frac{1}{2}$ bagian (50%) + $\frac{5}{24}$ bagian (20,83%) = $\frac{17}{24}$ bagian (70,83%), sehingga anak angkat dan masing-masing ahli waris mendapatkan bagian sebagai berikut :

1. Kiki Wahyuni (anak angkat dari Pewaris) mendapatkan bagian wasiat wajibah adalah : $\frac{1}{6} \times 70,83\% = 11,81\%$;
2. Ahli waris dari Mahdi Abdullah bin Abdullah(Pewaris) yang terdiri dari istri serta empat orang saudara kandung laki-laki dan dua orang saudara kandung perempuan Pewaris (Muashshib), yakni :
 - 2.1. Heni Sriwahyuni bt R. Sudioanto (istri II Pewaris/Penggugat I) mendapatkan bagian ashhabul furudh : $\frac{1}{4} \times 59,02\% = 14,76\%$;
 - 2.2. Bari'ah binti Abdullah (Penggugat II) mendapatkan : $\frac{1}{10} \times 44,26\% = 4,43\%$;

- 2.3. Sy. Aisyah binti Abdullah (Penggugat III) mendapatkan : $1/10 \times 44,26\% = 4,43 \%$;
- 2.4. Sayid Muhammad bin Abdullah (Penggugat IV) mendapatkan : $2/10 \times 44,26\% = 8,85 \%$;
- 2.5. S. Hasan bin Abdullah (Penggugat V) mendapatkan : $2/10 \times 44,26\% = 8,85 \%$;
- 2.6. Sayid Umar bin Abdullah (Penggugat VI) mendapatkan : $2/10 \times 44,26\% = 8,85 \%$;
- 2.7. S. Abu Bakar bin Abdullah (Penggugat VII) mendapatkan : $2/10 \times 44,26\% = 8,85 \%$;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan putusannya mengenai biaya perkara menyatakan bahwa perkara ini adalah perkara perdata waris malwaris, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, maka biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng dalam perkara *a quo*, sebesar Rp1.971.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut, oleh karena para Tergugat /para Pemanding adalah sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg., maka para Tergugat/para Pemanding dihukum untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama maupun di tingkat banding. Oleh karenanya, amar putusan hakim tingkat pertama pada angka 13 perlu diperbaiki sebagaimana amar yang tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dan terkait dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pemanding/para Tergugat sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, hanyalah merupakan pengulangan sebagaimana terurai dalam jawaban atas dalil-dalil gugatan yang disampaikan pada waktu pemeriksaan perkara dan telah dipertimbangkan

dengan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding *a quo* harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2142/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 9 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1439 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2142/Pdt.G/2017/PA Plg. tanggal 9 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1439 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Halimah alias Halimatus Sa'diah binti Subni sebagai Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2015 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Mahdi Abdullah bin Abdullah (suami);
 - b. M. Ali alias Ali bin Subni (kakak kandung);
 - c. Muhammad alias Mamat bin Subni (kakak kandung);
 - d. Yusuf bin Subni (kakak kandung), dan
 - e. Ismail bin Subni (kakak kandung);
3. Menetapkan Mahdi Abdullah bin Abdullah sebagai Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2016 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 3.1. Heni Sriwahyuni binti R. Sudianto (istri);
 - 3.2. Bariah Hamid binti Abdullah (adik kandung);
 - 3.3. Sy. Aisyah binti Abdullah (adik kandung);
 - 3.4. Sayid Muhammad bin Abdullah (adik kandung);
 - 3.5. S. Hasan Abdullah bin Abdullah (adik kandung);
 - 3.6. Sayid Umar bin Abdullah (adik kandung), dan
 - 3.7. S. Abu Bakar Abdullah bin Abdullah (adik kandung);
4. Menetapkan harta bersama Halimah alias Halimatus Sa'diah binti Subni dengan Mahdi Abdullah bin Abdullah adalah sebagai berikut :
- 4.1. sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Lorong Kemas No. 266 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 688 atas Nama Mahdi Abdullah dengan luas 76 m², dan Sertipikat Hak Milik Nomor 689 atas Nama Mahdi Abdullah dengan luas 76 m² dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Lrg. Kemas;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/rumah Nasir;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah/rumah Tamrin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah H. Ali;
 - 4.2. satu unit mobil Pick Up Grand Max warna putih No. Polisi BG 9120;
 - 4.3. satu unit mobil Avanza warna hijau muda No. Polisi BG 1978
5. Menetapkan Halimah alias Halimatus Sa'diah binti Subni dan Mahdi Abdullah bin Abdullah masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama yang menjadi hak para ahli warisnya;
6. Menetapkan Kiki Wahyuni sebagai anak angkat mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian dari harta warisan Halimah alias Halimatus Sa'diah binti Subni dan $\frac{1}{6}$ bagian dari harta warisan Mahdi Abdullah bin Abdullah berdasarkan wasiat wajibah;
7. Menetapkan bagian anak angkat dan bagian ahli waris Halimah binti Subni adalah sebagai berikut :
- 7.1. Kiki Wahyuni (anak angkat dari Pewaris) : $\frac{1}{6}$ bagian x 50% = 8,33 %;
 - 7.2. Mahdi Abdullah bin Abdullah (suami): $\frac{1}{2}$ bagian x 41,67% = 20,83 %;
 - 7.3. M. Ali alias Ali bin Subni (Tergugat I): $\frac{1}{4}$ bagian x 20,84% = 5,21%;

- 7.4. Muhammad bin Subni (Tergugat II) : $\frac{1}{4} \times 20,84\% = 5,21\%$;
- 7.5. Yusuf bin Subni (Tergugat III) mendapatkan : $\frac{1}{4} \times 20,84\% = 5,21\%$,
dan
- 7.6. Ismail bin Subni (Tergugat IV) mendapatkan : $\frac{1}{4} \times 20,84\% = 5,21\%$;
8. Menetapkan bagian bagian anak angkat dan bagian ahli waris Mahdi Abdullah bin Abdullah adalah sebagai berikut :
- 8.1. Kiki Wahyuni (anak angkat dari Pewaris): $\frac{1}{6} \times 70,83\% = 11,81\%$;
- 8.2. Heni Sriwahyuni bt R. Sudioanto (istri II Pewaris/Penggugat I) : $\frac{1}{4} \times 59,02\% = 14,76\%$;
- 8.3. Bari'ah binti Abdullah (Penggugat II) : $\frac{1}{10} \times 44,26\% = 4,43\%$;
- 8.4. Sy. Aisyah binti Abdullah (Penggugat III) : $\frac{1}{10} \times 44,26\% = 4,43\%$;
- 8.5. Sayid Muhammad bin Abdullah (Penggugat IV) : $\frac{2}{10} \times 44,26\% = 8,85\%$;
- 8.6. S. Hasan bin Abdullah (Penggugat V) : $\frac{2}{10} \times 44,26\% = 8,85\%$;
- 8.7. Sayid Umar bin Abdullah (Penggugat VI) : $\frac{2}{10} \times 44,26\% = 8,85\%$;
- 8.8. S. Abu Bakar bin Abdullah (Penggugat VII): $\frac{2}{10} \times 44,26\% = 8,85\%$;
9. Menghukum para Penggugat untuk melaksanakan pembagian waris dari harta warisan Pewaris sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut pada diktum angka 7 dan 8 di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang pada Kantor Lelang Negara Palembang dan hasil penjualan atau nilainya diserahkan kepada ahli waris dan anak angkat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
10. Menyatakan gugatan para Penggugat mengenai permohonan sita tidak dapat diterima;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp1.971.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1440 H, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, oleh kami Drs. H.KAMIL UMAR ESA, S.H, sebagai Ketua Majelis' Drs. MASRUR S.H, M.H, dan Drs. H.MUCHTAROM, S.H., MH, masing-masing sebagai Hakim

Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg Tanggal 25 September 2018 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. IMRON sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. MASRUR. SH.,MH.

Drs.H. KAMIL UMAR ESA, SH.

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. MUCHTAROM, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Drs. H. IMRON.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses/adm lainnya : Rp. 139.000,-
 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Materai : Rp. 6.000,-
- JUMLAH : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)